



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OLAND RAMADHAN Bin KADMANA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok II Rt.001/Rw.005, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Oland Ramadhan Bin Kadmana, ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa Olan Ramadhan Bin Kadmana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari PBH DPC PERADI Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Tuparev No.57A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2023, Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 15 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Cbn tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLAND RAMADHAN Bin KADMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLAND RAMADHAN Bin KADMANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) unit HP Vivo;
 - Jaket warna Biru Dongker;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa OLAND RAMADHAN Bin KADMANA bersama-sama dengan saudara Ikbal (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Kos terdakwa Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kos Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance. Setelah mengetahui informasi pelaku, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 22.30 WIB, saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat Kos terdakwa Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon serta melakukan peggeledahan di tempat dan badan terdakwa dan menemukan barang berupa pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi dengan saudara IKBAL yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi saudara IKBAL menggunakan Handphone merek VIVO milik terdakwa dengan tujuan memesan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saudara IKBAL sepakat bertemu di depan Kantor Pertamina Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Setelah terdakwa dan saudara IKBAL bertemu, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKBAL dan saudara IKBAL menyerahkan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara IKBAL berpisah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Cirebon Kota dalam membeli dan mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Pil jenis Tramadol kepada saudara IKBAL, dan terdakwa juga membeli dari orang wilayah Babadan Indramayu yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan kembali dengan cara menjual Pil jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya.
- Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol adalah terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis dan uang hasil penjualan terdakwa belikan lagi Pil jenis Tramadol;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5547/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm. Apt. dan diketahui oleh KOMBES ARI KURNIAWAN JATI, ST. MSi., diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamater 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1135 gram diberi nomor barang bukti 2444/2022/OF yang setelah dilakukan uji laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL HCL dengan berat netto seluruhnya 0,8908 gram;

Barang bukti disita dari OLAND RAMADHAN Bin KADMANA, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2444/2022/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Keterangan :

- TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OLAND RAMADHAN Bin KADMANA bersama-sama dengan Saudara Ikbai (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), pada Hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Kos terdakwa Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kos Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Selanjutnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance. Setelah mengetahui informasi pelaku, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 22.30 WIB, saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi RIKI SUBAGJA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat Kos terdakwa Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan di tempat dan badan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan barang berupa pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi dengan saudara IKBAL yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi saudara IKBAL menggunakan Handphone merek VIVO milik terdakwa dengan tujuan memesan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saudara IKBAL sepakat bertemu di depan Kantor Pertamina Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Setelah terdakwa dan saudara IKBAL bertemu, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKBAL dan saudara IKBAL menyerahkan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara IKBAL berpisah.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Cirebon Kota dalam membeli dan mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol.

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Pil jenis Tramadol kepada saudara IKBAL, dan terdakwa juga membeli dari orang wilayah Babadan Indramayu yang terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan kembali dengan cara menjual Pil jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya.

- Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol adalah terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis dan uang hasil penjualan terdakwa belikan lagi Pil jenis Tramadol.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5547/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm. Apt. dan diketahui oleh KOMBES ARI KURNIAWAN JATI, ST. MSi., diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1135 gram diberi nomor barang bukti 2444/2022/OF yang setelah dilakukan uji laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL HCL dengan berat netto seluruhnya 0,8908 gram.

Barang bukti disita dari OLAND RAMADHAN Bin KADMANA, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2444/2022/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

Keterangan :

- TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa Pil jenis Tramadol yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan *Eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahli RETNO TRESNO SUNDARI, S.Si, MPH Apt, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Ahli dimintai keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa HENGKI SUGIANTO Bin DIRIN HENDRIANTO yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Dan untuk obat sediaan farmasi Khususnya Jenis Pil Dextro sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013, sudah pasti jika ada yang beredar itu ilegal;
- Bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri/sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak;
- Bahwa, menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Tramadol termasuk obat keras;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Tramadol tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAM WAIS ALQORNI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Kosan Terdakwa, beralamat di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Pil Tramadol dan semuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Pil Jenis Tramadol tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol dan juga mendapatkan konsumsi gratis Pil Jenis Tramadol tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi RIKI SUBAGJA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Kosan Terdakwa, beralamat di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Pil Tramadol dan semuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Pil Jenis Tramadol tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol dan juga mendapatkan konsumsi gratis Pil Jenis Tramadol tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Kosan Terdakwa Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dikarenakan telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna biru dongker, uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo sebagai alat komunikasi transaksi dengan Sdr.Ikbal (masuk DPO) yang diakui barang- barang yang disita itu semua milik Terdakwa;
- Bahwa PilJenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan diedarkan atau dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dengan cara membeli dari Sdr.Ikbal (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Jenis Tramadol tersebut awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Ikbal (DPO) menggunakan Handphone merek Vivo milik Terdakwa untuk memesan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Ikbal (DPO) sepakat bertemu di depan Kantor Pertamina Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Ikbal dan Sdr.Ikbal (DPO) menyerahkan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol kepada terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikbal (DPO) berpisah dan setelah itu Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan cara datang langsung ke Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menjual kembali Pil jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) unit HP Vivo;
- Jaket warna Biru Dongker;
- Uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Kosan Terdakwa, beralamat di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Pil Tramadol dan semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Jenis Tramadol tersebut awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Ikbal (DPO) menggunakan Handphone merek Vivo milik



Terdakwa untuk memesan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Ikbal (DPO) sepakat bertemu di depan Kantor Pertamina Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Ikbal dan Sdr.Ikbal (DPO) menyerahkan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol kepada terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ikbal (DPO) berpisah dan setelah itu Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan cara datang langsung ke Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menjual kembali Pil jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5547/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm. Apt. dan diketahui oleh KOMBES ARI KURNIAWAN JATI, ST. MSi., diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamater 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1135 gram diberi nomor barang bukti 2444/2022/OF yang setelah dilakukan uji laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL HCL dengan berat netto seluruhnya 0,8908 gram. ;

Barang bukti disita dari OLAND RAMADHAN Bin KADMANA, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2444/2022/OF,- *berupa tablet warna putih*, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

Keterangan :

- TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Obejektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **OLAND RAMADHAN Bin KADMANA** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Obejektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam Wais dan Saksi Riki Subagja karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol. Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Kosan Terdakwa, beralamat di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di saku sebelah kanan jaket warna Biru Dongker, uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Pil Tramadol dan semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Pil Jenis Tramadol tersebut awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Ikbal (DPO) menggunakan Handphone merek Vivo

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



milik Terdakwa untuk memesan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Ikbal (DPO) sepakat bertemu di depan Kantor Pertamina Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Ikbal dan Sdr.Ikbal (DPO) menyerahkan obat sediaan farmasi Pil jenis Tramadol kepada terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ikbal (DPO) berpisah dan setelah itu Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan cara datang langsung ke Terdakwa; Bahwa, Terdakwa menjual kembali Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5547/NOF/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm. Apt. dan diketahui oleh KOMBES ARI KURNIAWAN JATI, ST. MSi., diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1135 gram diberi nomor barang bukti 2444/2022/OF yang setelah dilakukan uji laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL HCL dengan berat netto seluruhnya 0,8908 gram. ;

Barang bukti disita dari OLAND RAMADHAN Bin KADMANA, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2444/2022/OF,- berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

Keterangan :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



- TRAMADOL, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Jenis Tramadol tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan pada Pasal 106 Ayat (2) bahwa penandaan dan informasi Sediaan Farmasi serta Alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memesan dan membeli Pil Jenis Tramadol kepada Sdr. Ikbal DPO untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dan Terdakwa dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari penjualannya dan mendapatkan konsumsi gratis Pil Tramadol tersebut dari Sdr. Ikbal (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan dan juga turut serta melakukan penjualan Pil Jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana bahwa terbukti dan oleh karenanya
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan
dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;

Dimusnahkan dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh
Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang
dan juga barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan
tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;

- Uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Vivo;

Dirampas untuk Negara dikarenakan berupa sejumlah uang dan berupa
Handphone yang memiliki nilai ekonomis;

- Jaket warna Biru Dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan milik Terdakwa dan disita dari
Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Terdakwa selain memakai untuk diri sendiri Pil Jenis Tramadol tersebut juga untuk diedarkan atau dijual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa OLAND RAMADHAN Bin KADMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo;
- Uang sisa penjualan Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- Jaket warna Biru Dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, S.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJETJE SURYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)